



STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2020

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran.....	3
D. Pengertian.....	3
BAB II FALSAFAH DAN PENGORGANISASIAN	7
A. Visi	7
B. Misi	7
C. Motto	7
D. Janji Layanan	7
E. Maklumat Layanan	8
F. Kebijakan Mutu	8
BAB III STANDAR PELAYANAN	9
A. Layanan Utama	9
1. Layanan Penjualan Semen Beku	9
2. Layanan Purna Jual	12
B. Layanan Penunjang	14
1. Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan	14
2. Edu Wisata	17
3. Layanan Aset Balai	19
4. Layanan Penelitian	22

5. Layanan Pengujian Mutu Semen	24
6. Layanan Konsultasi Peternakan	27
7. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi	29
8. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	31
9. Layanan Lokasi Fotografi	34
BAB IV PENUTUP	37

BAB III STANDAR PELAYANAN

A. Layanan Utama

1. Layanan Penjualan Semen Beku

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 /Permentan/

		PK.210/3/2016 Tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Pembeli : - Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan. - Menyediakan kontainer yang baik dan berisi N2 Cair untuk penyimpanan Semen Beku. - Melakukan pembayaran melalui transfer
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 - Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://bit.ly/BeliSemenBeku - Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; - Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan - Seksi Jasa Produksi menyerahkan semen beku kepada pemohon.
5	Jangka Waktu Pelayanan	- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima. - Pengiriman semen beku ke pemohon maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan terpenuhi

		c. Untuk pesanan khusus, pengiriman sesuai perjanjian
6	Biaya/Tarif	Pembelian kurang dari 5.000 dosis <i>Unsexing</i> 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> Rp 8.000,- 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> Rp 7.000,- 3. Sapi Potong Rp 7.000,- 4. Domba & Kambing Rp 7.000,- 5. Kerbau Rp 7.000,- <i>Sexing</i> 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> Rp 40.000,- 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> Rp 36.000,- 3. Sapi Potong Rp 36.000,- Pembelian 5.000 dosis keatas <i>Unsexing</i> 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> Rp 7.200,- 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> Rp 6.300,- 3. Sapi Potong Rp 6.300,- 4. Domba & Kambing Rp 6.300,- 5. Kerbau Rp 6.300,- <i>Sexing</i> 1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> Rp 36.000,- 2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> Rp 32.400,- 3. Sapi Potong Rp 32.400,- (Sesuai PP Tarif No 35 tahun 2016) Catatan : 1. Harga tidak termasuk biaya pengiriman 2. Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah semen beku dipesan dan belum diambil, BIB Lembang berhak untuk menjual/mengeluarkan semen beku tersebut kepada pihak lain kecuali dengan perjanjian. 3. Resiko Pengiriman ditanggung pembeli.
7	Produk Pelayanan	Semen Beku
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, sarana pengaduan (SMS/Telpon/WA/Fax/Email, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola, tempat bermain anak.
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Paramedik Veteriner/Pengawas Mutu Pakan. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan penjualan semen beku. Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan

11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Pengiriman semen beku tepat waktu dalam kondisi baik sesuai standar kualitas, disertai dengan segel / pelindung
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Semen beku diproduksi dari pejantan yang sehat dan telah dilakukan <i>Quality Control</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 6 bulan sekali (semester) dan tahunan
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

2. Layanan Purna Jual

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 /Permentan/ PK.210/3/2016 Tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan. - Mengajukan surat permohonan layanan purna jual.
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan purna jual.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai kesepakatan
6	Biaya/Tarif	Gratis

7	Produk Pelayanan	Layanan Purna Jual
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Alat pengujian
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Paramedik Veteriner/Pengawas Mutu Pakan. Jumlah pelaksana 2 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Layanan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan layanan dan hasil sesuai dengan standar yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

B. Layanan Penunjang

1. Layanan Bimbingan Teknis Manajemen IB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

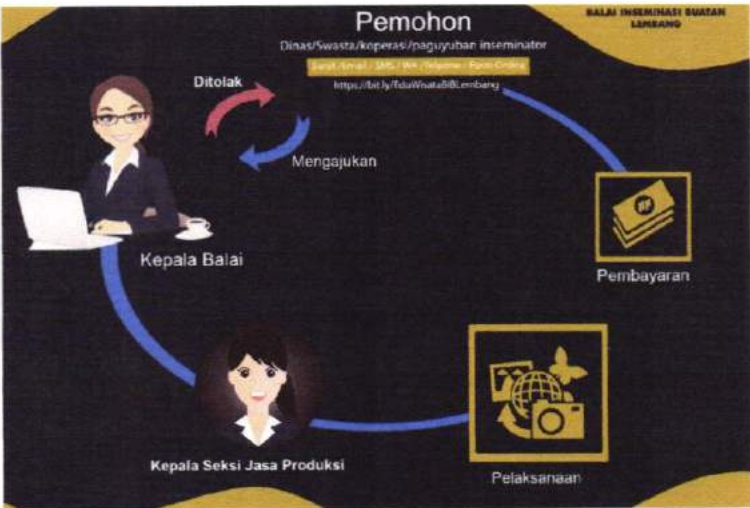
		Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49 tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Peserta: - Berasal dari instansi pemerintah, koperasi, swasta, perorangan, perguruan tinggi, profesi. - Melampirkan Fotocopy Ijasah pendidikan bidang kesehatan hewan minimal SMK - Usia Maksimal 45 - Berbadan sehat
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		 d. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : e. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; f. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan g. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Bimtek Inseminator Sapi dan kerbau 21 Hari Bimtek Inseminator Domba dan Kambing 4 Hari Bimtek Pemeriksaan Kebuntingan 14 Hari Bimtek Asisten Teknis Reproduksi 14 Hari Bimtek <i>Handling</i> Semen Beku 4 Hari
6	Biaya/Tarif	Bimtek Inseminator Sapi dan kerbau Rp. 8.800.000 Bimtek Inseminator Domba dan Kambing Rp. 4.000.000 Bimtek Pemeriksaan Kebuntingan Rp. 6.000.000 Bimtek Asisten Teknis Reproduksi Rp. 6.000.000 Bimtek <i>Handling</i> Semen Beku Rp. 2.500.000
7	Produk Pelayanan	Bimtek Manajemen IB
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Alat tulis kantor, alat praktek, alat transportasi, penginapan, konsumsi, kit pelatihan Prasarana: Ruang belajar, ruang tunggu, ruang makan, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, masjid/mushola, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana layanan dalam melaksanakan layanan kepada pemohon/pengguna layanan dibantu oleh tim Bimtek Jumlah pelaksana 14 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan

	dan Masukan	memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Fasilitator dan instruktur kompeten dibidangnya
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap angkatan Bimtek
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

2. Layanan Edu Wisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola

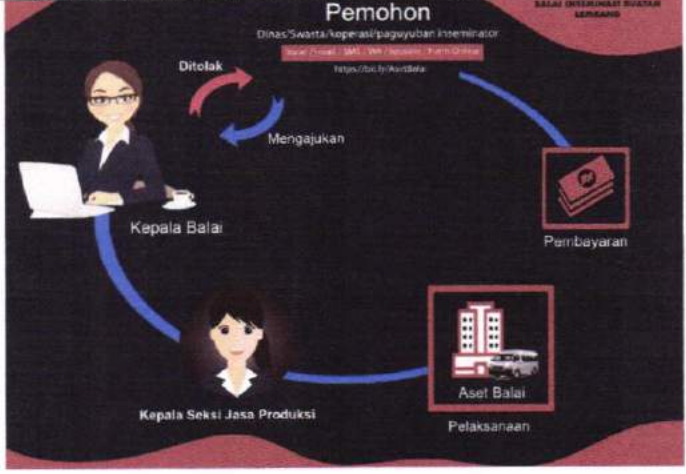
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49 tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, sekolah, dll - Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL :

		b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Paket Hari Kerja 1,5 – 2 Jam Paket Hari Libur 1,5 – 2 Jam
6	Biaya/Tarif	Rp 50.000,- per kelompok/rombongan (PP Tarif NO. 35 Tahun 2016)
7	Produk Pelayanan	Layanan Edu Wisata
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Layar monitor, alat peraga, video profil, pengeras suara Prasarana: Aula, ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana layanan dalam melaksanakan layanan kepada pemohon/pengguna layanan dibantu oleh tim informasi yang kompeten Jumlah pelaksana 6 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Petugas layanan kompeten dan mendapatkan pengetahuan
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

3. Layanan Aset Balai

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

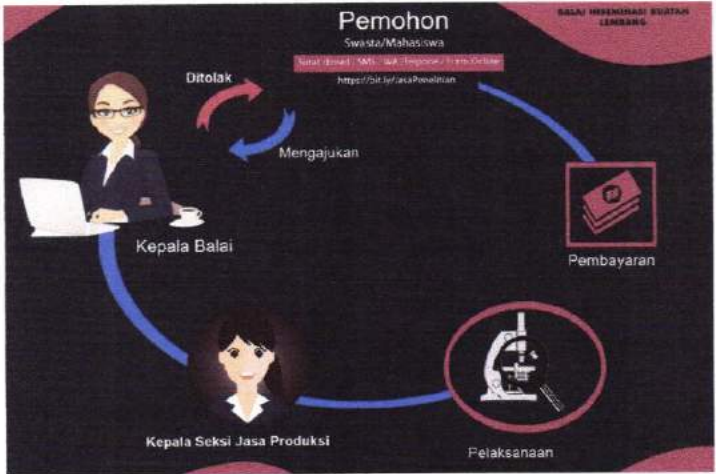
		Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
--	--	--

2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat, perorangan, dll - Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Ruang Pertemuan Per 8 Jam Ruang Bimtek Per 8 Jam Rumah Tamu Per 1 Hari Asrama/Mess/Guest House Per 1 Hari Sound System Per 1 Hari
6	Biaya/Tarif	
7	Produk Pelayanan	Layanan Aset Balai
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Pendingin ruangan, meja, kursi, proyektor, pemanas air, tempat tidur Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang

10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Aset balai layak dan representatif
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

4. Layanan Penelitian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

		Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Pemohon : - Mahasiswa Diploma, S1, S2, S3 dan Umum - Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL :

		b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan sesuai kesepakatan
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Penelitian
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Pembimbing Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Memperoleh data yang lengkap dan akurat
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

5. Layanan Pengujian Mutu Semen

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang

		Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Surat permohonan pengujian Semen beku dalam container yang berisi Nitrogen Cair
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan 1-10 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tarif PNB
7	Produk Pelayanan	Layanan Pengujian Semen Beku
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Mikroskop, hotplate, layar monitor, objek glass, cover glass, baker glass, stick glass, tabung glass, rak tabung, termos thawing, haemochytometer, gunting straw, tissue, air hangat, ATK, komputer, printer Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan

		Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Keakuratan hasil pengujian
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

6. Layanan Konsultasi Peternakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Surat/permohonan layanan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan 1 Jam
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Konsultasi Peternakan
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Narasumber Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 2 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan

11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan materi sesuai dengan yang dibutuhkan
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

7. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

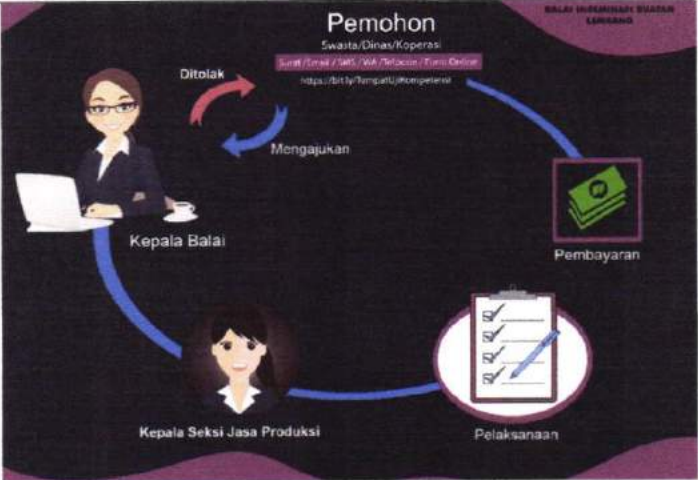
		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Surat/pemohonan layanan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Narasumber : 2 – 4 Jam Instruktur : 2 – 8 Jam Juri Kontes : 1 – 5 Hari Aseesor Kompetensi : 2 Hari
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes dan aseesor kompetensi

8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Materi, ATK Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya K-3, asuransi untuk petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

8. Layanan Tempat Uji Kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

		Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Panduan Mutu LSP - Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner SKKNI Nomor KEP.318/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Pemohon : - Foto copy sertifikat IB/PKB/ATR - Foto copy KTP dan Ijazah terakhir - Berbadan sehat

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL ; b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Inseminasi Buatan (IB) 5 Hari Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) 5 Hari
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Tempat Uji Kompetensi
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Kit peserta, ATK Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 13 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Sertifikat

13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

9. Layanan Lokasi Fotografi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Surat/permohonan layanan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Seksi Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Seksi Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Prewedding 6 Jam Swafoto 6 Jam Vidio 6 Jam Foto 1 sesion
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Lokasi Fotografi
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: kamera, tripod, spot foto, kostum, memori, background Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),

9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Hasil foto/video yang instagramable
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

BAB IV PENUTUP

SPP merupakan acuan bagi penyelenggara layanan BIB Lembang dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa/pelanggan. Dengan adanya SPP diharapkan layanan kepada pelanggan dapat sesuai standar. Evaluasi pelaksanaan SPP akan dilaksanakan secara rutin melalui kaji ulang, dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pelanggan serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).